



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

empatlawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
2. Kutipan akta perkawanan orang tua angkat
3. Kutipan akta kelahiran anak
4. Kartu keluarga dan KTP pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

empatlawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon membawa persyaratan keloket pendaftaran
2. Petugas melakukan Verifikasi dan Validasi berkas pemohon
3. Pemohon menerima bukti berkas masuk/tanda untuk mengambil akta pengangkatan anak jika sudah selesai
4. Petugas melakukan perekaman data kedalam database kependudukan
5. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatatkan pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan membubuhi kutipan akta pengangkatan anak
6. Kutipan akta pengangkatan anak dimaksud diberikan kepada masing-masing suami dan istri yang bercerai

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 08 Jan 2025 pukul 15:58. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

empatlawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Uraian kegiatan : 1. Mengambil Nomor antri

2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antri

3. Menyerahkan berkas, memeriksa kelengkapan dan membuat tanda
terima pengambilan

4. Memilih berkas permohonan berdasarkan kecamatan

5. Menghubungi pemohon

6. Mengentri data kedalam aplikasi dan mencetak kutipan akta
pengangkatan anak

7. Penandatanganan kutipan akta pengangkatan anak

8. Menyetempel dan meregistrasi

9. Penyimpanan arsip pemohon oleh petugas

10. Menyerahkan akta pengangkatan anak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Akta Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

empatlawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Email : dukcapil4lawang@gmail.com
2. kotak kritik dan saran
3. Facebook : Disdukcapil
4. WA Online : 085378868484 dan 081271287447
5. Instagram : dukcapil4lawang
6. Twiter : @dukcapil4lawang
7. Youtube : Disdukcapil Empat Lawang